



P U T U S A N
Nomor 198/ PID / 2019 / PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **M. Indra Riansyah Bin Bambang**
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 24Tahun / 14 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Komp Taman Vina Asri Blok B No. 02 RT.
37 Kel. Kenten Laut Kec. Talang Kelapa
Banyuasin ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

2. Nama lengkap : **Wahyu Agung Pratama Bin Suratman**
Tempat lahir : Bayung Lincir
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rusun Blok 20 Lantai 3 No. 54 RT. 39 RW. 08
Kel. 24 Ilir Palembang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019
 6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
 7. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 ;
 8. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 ;

Terdakwa I. M. Indra Riansyah Bin Bambang didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum Hairul, SH , Dan REKAN pada Kantor Hukum Sumpah Pemuda yang beralamat di Jalan Letjen Harun Sohar (Tanjung Api-api) RT. 46 RW. 10 Kel. Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0085/ SK.Pid/KHSP-HA&R/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 ;

Terdakwa II. Wahyu Agung Pratama Bin didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Palembang yaitu Saudara/I Satrio, SH DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Nomor 982/ Pid.Sus/2019/PN.PLG tanggal 18 Juni 2019 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 168/PEN.PID/2019/PT. PLG, tanggal 05 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 07 Agustus 2019 Nomor 982/Pid.Sus/2019/PN.Plg, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. No. 198/PID/2019/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk ; PDM-434/Ep.1/5/2019 tanggal 22 Mei 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa M.Indra Riansyah bin Bambang dan terdakwa Wahyu Agung Pratama bin Suratman pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di Jl.Faqih Jalaludin Kel.24 Ilir Palembang atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan tanpa hak dan melawan hukum, percobaan atau pemupakatan jahat untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sabu-sabu seberat 0,115 gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saksi M.Murlan SH bin H.Elly Samsu dan saksi Septiu Dicki Davis bin Samsul Komar (anggota Satnarkoba Polresta Palembang) sedang melakukan Hunting disekitaran Kota Palembang, kemudian saksi lewat di Jalan Faqih Jalaludin Kel.24 Ilir Palembang, tiba-tiba terdakwa M.Indra Riansyah bin Bambang dan terdakwa Wahyu Agung Pratama lewat dengan mengendarai sepeda motor Bg.3118 JAN, dan saksi curiga dengan gerak gerik para terdakwa, selanjutnya saksi mengikuti / membuntuti para terdakwa dari belakang, setelah dekat selanjutnya saksi memberhentikan sepeda motor para terdakwa, setelah sepeda motor sudah berhenti selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan satu paket sabu-sabu sabu-sabu didalam celana dalam terdakwa Indra Riansyah bin Bambang, dan terdakwa mengakui bahwa para terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000.-, selanjutnya para terdakwa membeli sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Alung (DPO), setelah mendapatkan sabu-sabu para terdakwa mau pulang namun ditengah jalan para terdakwa bertemu dengan saksi, kemudian para terdakwa ditangkap kemudian diserahkan ke Polsek IB Palembang, Bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang didapati ketika dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil Lab.Krim Forensik Polri No.1041/NNF/2019 tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh I Made swetra S.Si, MSi, Edhi Suryanto S,Si.Apt.MM.MT, Halimah Tusakdiah ST.M.Mtr disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan adalah mengandung Metampetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, mengausai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak terdapat ijin dari Pemerintah RI C.q Menteri Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo psl 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia M.Indra Riansyah bin Bambang dan terdakwa Wahyu Agung Pratama bin Suratman pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, tanpa hak dan melawan melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri,perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula saksi M.Murlan SH bin H.Elly Samsu dan saksi Septiu Dicki Davis bin Samsul Komar (anggota Satnarkoba Polresta Palembang) sedang melakukan Hunting disekitaran Kota Palembang, kemudian saksi lewat di Jalan Faqih Jalaludin Kel.24 Ilir Palembang, tiba-tiba terdakwa Riansyah bin Bambang dan terdakwa Wahyu Agung Pratama lewat dengan mengendarai sepeda motor Bg.3118 JAN, dan saksi curiga dengan gerak gerik para terdakwa, selanjutnya saksi mengikuti / membuntuti para terdakwa dari belakang, setelah dekat selanjutnya saksi memberhentikan sepeda motor para terdakwa, setelah sepeda motor sudah berhenti selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan saksi menemukan satu paket sabu-sabu sabu-sabu didalam celana dalam terdakwa Indra Riansyah bin Bambang, dan terdakwa mengakui bahwa para

Halaman 4 dari 9 hal. Put. No. 198/PID/2019/PT.Plg



terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000.-, selanjutnya para terdakwa membeli sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Alung (DPO), setelah mendapatkan sabu-sabu para terdakwa mau pulang namun ditengah jalan para terdakwa bertemu dengan saksi, kemudian para terdakwa ditangkap kemudian diserahkan ke Polsek IB Palembang, Bahwa barang bukti yang didapati ketika dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil Lab.Krim Forensik Polri No.1041/NNF/2019 tanggal 11 April 2019 yang ditandatangani oleh I Made swetra S.Si, MSi, Edhi Suryanto S,Si.Apt.MM.MT, Halimah Tusakdiah ST.M.Mtr disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para terdakwa menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tidak terdapat ijin dari Pemerintah RI C.q Menteri Kesehatan RI;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo psl 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM – 982/Rp.12/7/2019, tertanggal 30 Juli 2019, menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M.Indra Riansyah bin Bambang dan terdakwa Wahyu Agung Pratama bin Suratman secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena tanpa hak dan melawan hukum, percobaan/pemupakatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar pasal 112 (1) jo 132 (1) UU No.35/2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.Indra Riansyah bin Bambang dan terdakwa Wahyu Agung Pratama bin Suratman dengan pidana masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun potong tahanan sementara denda Rp.800.000.000.- Sub 6 (enam) bulan penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan dan satu buah sepeda motor BG 3118 JAN dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa M.Indra.,
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang Nomor 982/Pid.Sus/2019/PN.Plg tanggal 07 Agustus, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Indra Riansyah Bin Bambang dan Terdakwa II. Wahyu Agung Pratama Bin Suratman tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. M. Indra Riansyah Bin Bambang dan Terdakwa II. Wahyu Agung Pratama Bin Suratman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Pidana denda sebesar Rp 800.000.000 ,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sabu-sabu seberat 0, 115 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor BG 3118 JAN dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa M. Indra Riansyah Bin Bambang ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 982/Pid.Sus/2019/PN.Plg tanggal 07 Agustus 2019 tersebut, Penasihat Hukum terdakwa I. dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2019 dan tanggal 14 Agustus 2019 sesuai dengan akta permintaan banding masing-masing dengan Nomor 63/Akta.Pid./2019/PN.Plg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum

Halaman 6 dari 9 hal. Put. No. 198/PID/2019/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Agustus 2019 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa I. tertanggal 03 September 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum terdakwa I. dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2019 dan tanggal 03 September 2019 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 63/Akta.Pid./2019/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa I. telah mengajukan memori banding dan memori bandingnya tertanggal 05 September 2019 telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 05 September 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 September 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa I pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan dan pertimbangan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 982/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 07 Agustus 2019 dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut ;

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ;
- Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 982/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 07 Agustus 2019 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari senin terdakwa M. Indra Riansyah Bin Bambang ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa terdakwa / Pemanding M. Indra Riansyah Bin Bambang tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. No. 198/PID/2019/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan dan menanggapi keberatan yang diajukan dalam memori banding Penasihat Hukum terdakwa I ternyata semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya, oleh karenanya terhadap keberatan dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai dengan diputusnya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 982/Pid.sus/2019/PN.Plg tanggal 07 Agustus 2019 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta juga memori banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut dan juga sependapat mengenai alasan-alasan penjatuhan pidana kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar dan beralasan hukum tersebut maka oleh karenanya beralasan untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, dan oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya berpendapat untuk tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Hakim pada Tingkat Pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 982/Pid.Sus/2019/PN.Plg, tanggal 07 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan para terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 982/Pid.Sus/2019/PN.Plg tanggal 07 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan para Terdakwa agar tetap ditahan ;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,-00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Jum'at** tanggal **11 Oktober 2019**, oleh kami **Mohammad Sukri, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **Kemal Tampubolon, S.H.,M.H.** dan **Moch. Mawardi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2019** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Sarmin S, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

1. **Kemal Tampubolon, S.H.,M.H** **Mohammad**
Sukri, S.H.

2. **Moch. Mawardi, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

M. Sarmin S, S.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. No. 198/PID/2019/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)